

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO

Meyliza Dalughu

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Samratulangi Manado
E-Mail: meylizaherawaty@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Atas dasar tersebut Instansi Pemerintahan dan Perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, Tujuan dari Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang – Undang”.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Untuk itu dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang – Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang – Undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. *Self assessment system* yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia salah satunya PPh Pasal 21 yang merupakan PPh yang dikeluarkan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan honorarium. PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak, yang meliputi pajak penghasilan.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tinjauan Pustaka

Smith dan Skousen menyatakan definisi akuntansi adalah kegiatan mencatat, meringkas, melaporkan, dan mengidentifikasi informasi ekonomi, dalam pengambilan keputusan pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak pemakainya.

Soemarso menyatakan Akuntansi merupakan proses indentifikasi/pengenalan, pengukuran, dan pelaporan ekonomi yang diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya.

Sadeli mendefinisikan akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dari transaksi – transaksi suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya.

Pengertian Pajak

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur yaitu : Iuran dari rakyat kepada Negara, berdasarkan Undang – Undang, tanpa jasa timbale atau kontrapesasi.

Menurut Soemitro (2011:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran – pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang – bidang diluar keuangan.
3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya. Namun apabila penghasilan Nettonya lebih kecil dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penghasilan Kena Pajaknya NIHIL.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK/011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012.

Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru :

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 24.300.000,-
2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 24.300.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max 3 orang)
= Rp. 2.025.000,-

Meminimalkan Tarif PPh Pasal 21

Menurut (Chairil, 2013) pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenal bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit). Adapun tunjangan – tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu: Tunjangan Makan atau Menyiapkan Makan Bersama, Tunjangan Kesehatan atau Fasilitas Pengobatan dan Pemberian Uang Saku Secara *Lump-Sum* atau *Reimbursement*.

Penelitian Terdahulu

Yahya Rochman dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) kurang tepat dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 21, dalam artian tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.15/PJ/2006. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dengan coba membandingkan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yahya Rochman tidak melakukan analisa terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sedangkan penelitian ini melakukannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu angka numeric, atau dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Primaesa Sejahtera Manado yang berada di Jl.P.Tendean,Kompl.Megamas Blok 1 No.20 dengan waktu penelitian bulan Januari sampai denan bulan Mei 2015.

Metode Pengumpulan Data

Observasi (Obserrvation), yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan untuk memperoleh data tentang Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan di PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak yang ditunjuk oleh PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado, dalam hal ini bagian Divisi Akuntansi dan Umum tentang cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan.

Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terapan Perencanaan Pajak (*Tax Palnning*) terkait PPh Pasal 21

Dalam beberapa kasus pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dilakukan dari penghasilan orang pribadi penerima penghasilan, sewaktu dilaksanakan pemotongannya pihak yang dipotong pajak tidak menerima sehingga terjadinya *dispute*. Secara normative Undang – Undang telah mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak ketiga sedangkan pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya dengan alasan pada saat kontrak kerja disepakati, masalah pajak tidak dibahas sehingga harga kontrak yang disepakati sudah tidak dipotong pajak lagi. Untuk itu *Tax Planning* memerlukan dukungan dari beberapa divisi antara lain, divisi SDM dan divisi hukum.

Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado memberikan sarana dan prasarana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja karyawan. Sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan adalah :

1. Tunjangan Transportasi

Karyawan tidak memperoleh fasilitas antar jemput, sebagai penggantinya perusahaan menyediakan tunjangan transportasi. Setiap karyawan mendapatkan tunjangan transportasi berupa sejumlah uang tunai per bulan yang diterima karyawan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji.

2. Tunjangan Makan

Oleh karena perusahaan tidak menyediakan makan bersama maka perusahaan memberikan dalam bentuk uang kepada semua karyawan. Jumlah uang makan tersebut sama untuk seluruh karyawan. Tunjangan makan ini diterima setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji.

3. Tunjangan Kesehatan

Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan yang diterima setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Jumlah tunjangan kesehatan yang diberikan kepada semua karyawan berbeda sesuai dengan jabatan yang dibebaninya.

4. Tunjangan Jabatan

Perusahaan memberikan tunjangan jabatan kepada seluruh karyawan sesuai dengan jabatan yang dibebaninya dalam bentuk uang dan diterima setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji.

5. Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) bagi karyawan, maka perusahaan memberikan bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) sekali dalam setahun dalam bentuk uang kepada karyawan sebesar gaji pokok dan dikenakan PPH 21 final.

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Primaesa Sejahtera Manado, diperoleh dari Penghasilan Bruto yaitu gaji bulanan di tambah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya berupa : tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya (THR). Dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan, untuk memperoleh Penghasilan Netto.

Penghasilan Netto kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan.

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian di PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado, peneliti melihat bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, telah dilakukan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena tidak didapati adanya selisih. Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT BPR Primaesa Sejahtera Manado untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

4. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melihat data – data dan keterangan yang diperoleh dari PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado yang telah diuraikan dan dibahas pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan dalam membayar pajak penghasilan.
2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat memberikan tunjangan makan diganti dengan makan bersama. Bagi karyawan tunjangan tersebut bukan merupakan penghasilan tetapi bagi perusahaan merupakan biaya.
3. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh Pasal 21 terhadap karyawan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan dimana tunjangan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan* edisi Revisi. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Lembar Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, mengenai pe rubahan ketiga atas Undang-Undang NO. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Jakarta.*
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.*
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan* edisi Revisi. Jogjakarta.
- Mohamad Rudiansyah Oktavan (2010). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Assanacita Mitrabangsa*. Universitas Mercubuana Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.011/2012. tentang *Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK-03/2008, tentang *petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Siti Dini (2010). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan*. Universitas Sumatra Utara.

Suandy Early (2008). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.

Sugioyono (2009). *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV, Alfabeta, Bandung.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.